

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam beribadah kepada Allah SWT. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama sekaligus memenuhi sunnah Rasulullah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia diperintah untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga; keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian antara dua insan laki-laki dan perempuan dengan syarat-syarat adanya ijab kabul, dua saksi, mahar dan wali nikah. Menikah merupakan perintah agama dan Rasul yang patut untuk dipatuhi dan diteladani, karena sangat banyak hikmah dan manfaat yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan.

Menikah adalah untuk menyempurnakan separuh agama dan kita tinggal menjaga diri dari separuhnya lagi. Para ulama jelaskan bahwa yang umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. Kemaluan yang

¹Ahmad Rofiq, *HukumPerdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPresada, 2013), hlm. 48



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengantarkan pada zina, sedangkan perut bersifat serakah. Nikah berarti membentengi diri dari salah satunya, yaitu zina dengan kemaluan. Itu berarti dengan menikah separuh agama seorang pemuda telah terjaga, dan sisanya, ia tinggal menjaga lisannya. Dalam sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ مَخْلَدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ، نَا عِصْمَةُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، نَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْإِيمَانِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : “Muhammad bin Musa menuturkan kepadaku, Muhammad bin Sahl bin Makhlad Al Isthakhri menuturkan kepadaku, Ishmah bin Mutawakkil menuturkan kepadaku, Zafir bin Muslim menuturkan kepadaku, dari Israil bin Yunus, dari Jabir, dari Yazid Ar Raqqasyi, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: *'barangsiapa menikah, ia telah menyempurnakan setengah agamanya. maka hendaknya ia bertaqwa kepada Allah untuk setengah sisanya'*²

Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebapakan. Islam memperhatikan tersedianya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunan. Melahirkan anak dan mengabaikannya merupakan suatu jenis kejahatan atau kriminal terhadap masyarakat, terhadap anak-anak itu sendiri dan terhadap kedua orang tuanya³.

Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta

² Hadits hasan: HR. Ath- Thabrani dalam *Mu'jamul Ausath* (no. 7643, 8789). Syaikh al-Albani menghasankannya. Lihat *Silsilah al-Ahadits ash- Shahihah* (no. 625).

³ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta; PT Rineka Cipta, 1996, hlm.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Ditertarbiikkan UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasulullah. Sebagai firman Allah QS. ar-Ruum [30] ; 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar. Ruum ayat 21)⁴

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya umat Islam, bahwa diciptakannya seorang isteri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenang bersama dalam membina keluarga. Ketenangan seorang suami dalam membina keluarga bersama isteri dapat tercapai apabila diantara keduanya terdapat kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang. Sebagai laki-laki yang merupakan seorang imam dalam keluarganya, suami tentu tidak akan merasa tenang, jika isterinya telah berbuat sebaik-baiknya demi suami, tetapi suami tidak mampu memberikan kebahagiaan terhadap isterinya. Demikian pula sebaliknya, suami baru akan merasa tenang, jika dirinya mampu membahagiakan isterinya dan istrinya pun sanggup memberikan pelayanan yang seimbang demi kebahagiaan suaminya. Kedua pihak bisa saling mengasihi dan menyayangi,

⁴Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1999) hlm 319



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling mengerti antara satu dengan yang lainnya sesuai dengan kedudukannya masing-masing demi tercapainya keluarga yang harmonis⁵.

Membangun sebuah keluarga tidaklah semudah apa yang kita bayangkan, bahkan bisa saja terjadi kesalah-pahaman dengan situasi rumah tangga yang semakin memanas karena tidak adanya komunikasi yang baik antara suami isteri, sehingga terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan dan berdampak pada tidak harmonis dalam keluarga, terjadinya tindak penganiayaan, bahkan bisa saja terjadi perceraian. Tidak hanya faktor dari dalam keluarga saja yang dapat mempengaruhi tidak harmonis dalam sebuah keluarga tetapi faktor dari luarpun juga bisa saja mempengaruhi keharmonisan sebuah keluarga, contohnya di pengaruhi oleh latar belakang sosial kemasyarakatan tempat tinggal mereka.

Persoalan di atas membuat kita lupa untuk memperhatikan makna dan tujuan dari sebuah pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Q.S ar-Rum ayat; 21 yang telah tersebut diatas. Sebagian dari kita masih ada yang kurang begitu memahami bagaimana cara mencapai tujuan dari pernikahan, khususnya membentuk keluarga sakinah, sehingga yang terjadi kemudian pernikahan tidak memiliki esensi seperti yang dimaksud oleh al-Qur'an itu sendiri.

Menurut Aziz Mushoffa sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Segi keberagaman dalam keluarga; taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca

⁵FuadK aumadan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm 8

dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadha dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.

- b. Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak, dan kondisi rumahnya Islami.
- c. Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.
- d. Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai oleh raga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.
- e. Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.
- f. Segi hubungan, memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami-isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermusyawarah bila mempunyai masalah, saling memiliki jiwa pemaaf⁶.

Keluarga sakinah adalah sebuah konsep keluarga yang berdasarkan azas-azas Islami yang akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Kebahagiaan tersebut bukan saja terbatas dalam ukuran-ukuran fisik-biologis, tetapi juga dalampsikologis dan sosial serta agamis⁷. Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat, dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasul⁸.

Ikatan perkawinan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat materil dan biologis saja. Pemenuhan kebutuhan materil ini hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta kasih sayang dan barakah dari Allah⁹.

Dalam masalah keluarga, syari'at Islam merupakan undang-undang yang sangat elok, karena syari'at Islam akan menjamin tegaknya pondasi keluarga yang kuat, terjamin kesempurnaan dan kelangsungannya. Sebab dalam syari'at Islam terdapat cara-cara untuk menghadapi berbagai problem keluarga¹⁰.

⁶ Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga*, (Cet.1; Yogyakarta: Mitra Puataka, 2001), hlm,12-14

⁷ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 24.

⁸ Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Surgawi*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1994), hlm.12.

⁹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasis Suami dan Istri*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004, hlm, 36

¹⁰ Nabil Muhammad Taufik As-Samaluthi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, (Surabaya PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 82.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Aisyah Dahlan, ketentraman dalam keluarga dapat terwujud manakala suami isteri dapat membina:

- a. Hubungan suami isteri yang meliputi: kasih-sayang, hormat-menghormati, terpenuhi hak dan kewajiban, saling memaafkan.
- b. Hubungan suami isteri dengan keluarga yang meliputi: membina hubungan baik dengan anaknya serta mendidiknya, orang tua dan mertua.
- c. Hubungan suami isteri dengan masyarakat yang meliputi: membina hubungan baik dengan tetangga, berperan dalam kegiatan keagamaan dan sosial dalam masyarakat¹¹.

Membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bukan persoalan yang mudah, suami dan isteri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai, norma, akhlak moral yang benar. Menyiapkan mental yang kuat untuk menghadapi segala hambatan dan tantangan dalam rumah tangga. Banyak pasangan suami isteri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun di tengah perjalanan mereka gagal mencapai tujuan yang telah dicita-citakan sebelumnya. Mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal abadi¹².

Ajaran agama Islam berupaya mewujudkan kesejahteraan umat, baik kesejahteraan hidup di dunia maupun kehidupan di akhirat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan

¹¹Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Jamunu, 1968), hlm. 132

¹²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.169.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercapai apabila kesejahteraan dalam keluarga sudah terwujud, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya¹³. Keluarga dalam lingkup yang lebih besar menyangkut hubungan persaudaraan antar anggota keluarga maupun dengan lingkungan masyarakat.

Persepsi keluarga sakinah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebuah persepsi masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Penyasawan Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang memiliki usaha budidaya ikan sitem keramba yang menilai keluarga yang sakinah itu lebih ke sifat duniawi semata, memiliki harta yang banyak, dan hidup yang slalu berkecukupan. Tumirin salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa banyaknya masyarakat yang telah berkeluarga memandang sebuah keluarga itu bisa utuh dan bahagia jika semua kebutuhan di dunia ini terpenuhi tanpa menghiraukan kehidupan akhirat seperti ibadah shalat, puasa, zakat dan ibadah lainnya. Mereka hanya berpikir bahwa harta, jabatan, istri dan anak-anaknya adalah suatu kebahagiaan besar dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka banyak yang mementingkan urusan pribadinya yang bersifat duniawi untuk mencari kebahagiaan di duniadari pada akhiratnya. Mereka menganggap materi sebuah kunci kebahagiaan. Dalam kegiatan masyarakat seperti wirit, pengajian-pengajian agama mereka tidak mementingkan hal-hal seperti itu sehingga yang selalu aktif kegiatan seperti itu ke masjid hanya orang-orang yang usianya sudah tua, sehingga pemudanya banyak yang tidak memiliki

¹³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmu agama jadi ketika mereka berkeluarga tidak tau dengan kewajibannya kepada Allah serta kewajibannya sebagai suami isteri¹⁴. Seperti yang di ungkapkan Isep bahwa membentuk keluarga bahagia itu bukan di lihat dari rajinnya seseorang beribadah, keluarga itu bisa bahagia dengan harta yang bnyak karna harta itu menunjang segala kebutuhan yang diperlukan, dengan adanya materi segala sesuatu bisa di selesaikan dengan mudah¹⁵.

Banyak sekali konsep-konsep tentang keluarga sakinah, akan tetapi bagaimana masyarakat di desa Penyasawan mewujudkan dan menerapkan konsep-konsep tersebut khususnya bagi pengusaha ikan sitem keramba untuk menuju keluarga yang sakinah, yang sangat didambakan oleh banyak pasangan suami-isteri. Tanpa pondasi agama, pernikahan yang sah, bahkan pergaulan yang sangat mempengaruhi seseorang dalam bermoral demi nasab keluarganya, keluarga sakinah, tidak akan bisa terwujud dengan semestinya. Hal ini terjadi di desa Penyasawan. Masyarakatnya masih banyak juga yang kurang dalam memahami arti dari keluarga sakinah yang bahagia sebenarnya itu, ini dapat dilihat dari masyarakat yang lebih banyak menilai sakinah itu hanya dari segi harta yang banyak, jabatan yang tinggi, istri yang cantik dan memiliki keturunan.

Fenomena yang terlihat di desa Penyasawan banyak sekali keluarga yang sukses di masyarakat ataupun organisasi-organisasi dan pengusaha, seperti pengusaha keramba dan sebagainya yang sukses dalam urusan duniawi. Sehingga tidak sedikit keluarga yang terlihat sangat terpandang di masyarakat. Yusuf juga mengatakan sebuah keluarga bisa bahagia bukan karna rajinnya kita beribadah ke

¹⁴Tumirin, *Tokoh Masyarakat selaku RT, wawancara*, penyasawan 19 januari 2018

¹⁵Isep, penduduk, *wawancara*, penyasawan 19 Januari 2018

masjid, bukan karna selalu ikut pengajian, namun hal terpenting jika memiliki uang banyak, memiliki kebun yang luas, memiliki rumah bagus, memiliki mobil, dan kebutuhan sehari-hari selalu terpenuhi¹⁶.

Akan tetapi apakah para keluarga-keluarga ini sudah termasuk menerapkan keluarganya sebagai keluarga sakinah. Apakah mereka termasuk sukses dalam membangun rumah tangganya hingga anak-anak mereka, bagaimana para keluarga-keluarga ini menghadapi konflik-konflik dalam bahtera rumah tangganya yang masih mampu membawa anaknya dalam kesuksesan. Sejauh mana penerapan masyarakat mengenai keluarga sakinah. Jadi dari latar belakang ini penulis ingin menyusun skripsi dengan mencoba mengangkat fenomena yang ada di masyarakat sebagai upaya untuk memahami dan menerapkan keluarga sakinah yang di ridhai Allah SWT di masyarakat Penyasawan dengan judul **Persepsi Keluarga Sakinah Pengusaha Budidaya Ikan Sistem keramba di Desa Penyasawan Ditinjau Menurut Hukum Islam.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dan luasnya topik pembahasan, maka penulis membatasi pembahasan dalam penelitian pada “persepsi keluarga sakinah yang terdapat pada keluarga pengusaha budidaya ikan sistem keramba di Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar”.

¹⁶ Nona, Penduduk, *wawancara*, Penyasawan 19 Januari 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat penulis rumuskan beberapa permasalahan yang akan menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana persepsi keluarga sakinah yang terdapat pada keluarga pengusaha budidaya ikan sistem keramba di Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persepsi keluarga sakinah pengusaha budidaya ikan sistem keramba di Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Mendeskripsikan persepsi keluarga sakinah yang terdapat pada keluarga pengusaha budidaya ikan sistem keramba di Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar.
 - b. Menjelaskan dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap persepsi keluarga sakinah yang terdapat pada keluarga pengusaha budidaya ikan sistem keramba di Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar.
2. Kegunaan dari Penelitian:
 - a. Untuk menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan serta intelektualitas penulis dalam bidang sosial kemasyarakatan, sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk memenuhi tugas kemahasiswaan dalam melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Memberikan kontribusi pemahaman bagi masyarakat dan pembaca mengenai konsep keluarga sakinah dan menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga, kaitannya dengan konsep keluarga sakinah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian. Untuk dapat mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (field research) dan mengambil lokasi penelitian di Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar.

B. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah keluarga pengusaha budidaya ikan sistem keramba di Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Objek penelitian ini adalah persepsi keluarga sakinah keluarga pengusaha budidaya ikan sistem keramba di Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai gejala yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keluarga pengusaha budidaya ikan pada sistem keramba di Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar. Jumlah pengusaha sebanyak 45orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Karena populasinya terjangkau, maka penulis menggunakan teknik *total sampling*. Analisis dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, yaitu data-data yang sudah terkumpul melalui wawancara dan observasi dikelompokkan dalam kategori atas dasar persamaan dari jenis data tersebut kemudian dihubungkan atau diperbandingkan dan dianalisa melalui pendekatan teori maupun pendapat para ahli.

D. Sumber Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari keluarga pengusaha budidaya ikan sistem keramba, berdomisili di Desa Penyasawan Kec. Kampar Kab. Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari aparat pemerintah setempat ditambah dengan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung ke lokasi untuk mengetahui dan menganalisa secara dekat mengenai masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung (lisan) mengenai masalah yang diteliti di masyarakat.
- c. Studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari teori-teori dan pendapat para ahli.

F. Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu data-data yang sudah terkumpul melalui wawancara dan observasi dikelompokkan dalam kategori atas dasar persamaan dari jenis data tersebut kemudian dihubungkan atau diperbandingkan dan dianalisa melalui pendekatan teori maupun pendapat para ahli.

G. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Induktif : adalah metode mencari data yang khusus untuk menarik kesimpulan secara umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Deduktif : adalah mencari data yang umum untuk menarik kesimpulan secara khusus.
- c. Deskriptif: adalah menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat disusun sebagaimana mestinya.

